



PENETAPAN

Nomor 330/ Pdt. P/ 2023/ PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SELLYWATIE, tempat lahir Nganjuk, 11 Agustus 1963, jenis Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Penanggungan RT.007 RW.022 Kel/Desa Kejaman Kecamatan Gempol Kab.Pasuruan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Pratama Putra, SH., dan Eko Nurhidayat, SH., para Advokat pada Kantor Hukum "Pratama & Associates" yang beralamat di Jl. Jawa RT.01 RW.02 Desa Kembangarum Kecamatan Sutojayan Kab.Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 September 2023 Nomor Urut 468; yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 September 2023 dengan register nomor 330/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di alamat Penanggungan No. 178 RT/RW 007/022, Desa Kejaman, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebagaimana KTP NIK 3514125108630001 atas nama **SELLYWATIE**;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-31082023-0017 yang menerangkan telah lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Agustus 1963 atas nama **SELLYWATIE** anak ke dua perempuan dari ayah Yasiman dan Ibu Susanti, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 01 September 2023;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 13 April 1987 telah dilangsungkan perkawinan antara **KARDI TAIP ALIAS TJHAY SAK HIN** dengan **KOO. SILIWATI** (Pemohon) di Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 434/WNI/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 14 April 1987;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama Reynaldo Indrajaya Taip di Pasuruan pada tanggal 12 Juli 1996 anak ke tiga laki-laki dari suami-istri **KARDI TAIP AL. TJHAY SAK HIN** dan **KOO. SILIWATI**. Sebagaimana Kutipa Akta Kelahiran No: 16/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan tertanggal 07 Agustus 1996;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No: 3514120101980321 atas nama kepala keluarga **SELLYWATIE**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 29 Oktober 2021;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian suami Pemohon No: 879/WNI/2001 yang menerangkan telah meninggal dunia **KARDI TAIP AL. TJHAY SAK HIN** di Surabaya tanggal 29 September 2001 suami dari **KOO. SILIWATI**, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Nopember 2001;
7. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Penetapan Perkara Perdata No : 39/Pdt/1986 Perm. yang menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **E SIANG** menjadi **SILIWATI**;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan No: 470/1431/424.303.2012/2023 yang menerangkan bahwa nama **SELLYWATIE** dengan nama **SILIWATI** adalah benar-benar satu orang yang sama / satu orang, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejawanan tertanggal 24 Agustus 2023;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui telah terjadi perbedaan penulisan nama di dokumen administrasi kependudukan Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi khususnya berkaitan dengan kependudukan;
10. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama tersebut, untuk menyelaraskan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di KTP NIK 3514125108630001, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-31082023-0017, Kartu Keluarga No: 3514120101980321 (baris 1 Kolom 1 dan baris 2 kolom 17) yakni **SELLYWATIE** dan yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan No:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434/WNI/1987, Kutipan Akta Kelahiran No: 16/VIII/1996, Kutipan Akta Kematian suami Pemohon No: 879/WNI/200 yakni **KOO. SILIWATI** diganti menjadi **SILIWATI** sesuai dengan Kutipan Penetapan Perkara Perdata No : 39/Pdt./1986 Perm. dan Surat Keterangan No: 470/1431/424.303.2012/2023;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di KTP NIK 3514125108630001, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-31082023-0017, Kartu Keluarga No: 3514120101980321 (baris 1 Kolom 1 dan baris 2 kolom 17) yakni **SELLYWATIE** dan yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan No: 434/WNI/1987, Kutipan Akta Kelahiran No: 16/VIII/1996, Kutipan Akta Kematian suami Pemohon No: 879/WNI/200 yakni **KOO. SILIWATI** diganti menjadi **SILIWATI** sesuai dengan Kutipan Penetapan Perkara Perdata No : 39/Pdt./1986 Perm. dan Surat Keterangan No: 470/1431/424.303.2012/2023;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon
- Atau
- Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, dalam petitum point kedua "*Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon bahwa nama SELLYWATIE yang tertera di KTP NIK 3514125108630001, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-31082023-0017, Kartu Keluarga No: 3514120101980321 (baris 1 Kolom 1 dan baris 2 kolom 17) dengan nama SILIWATI yang tertera di Kutipan Penetapan Perkara Perdata No : 39/Pdt./1986 Perm. adalah satu orang yang sama dan nama selanjutnya yang dipakai adalah SELLYWATIE*" ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELLYWATIE, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELLYWATIE, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan antara KARDI TAIP Alias TJHAY SAK HIN dengan KOO, SILIWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama REYNALDO INDRAJAYA TAIP, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama SELLYWATIE, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kematian atas nama KARDI TAIP AL. TJHAY SAK HIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai aslinya berupa Kutipan Penetapan Pengadilan Negeri Kab.Pasuruan di Bangil ganti nama dari E SIANG menjadi SILIWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Beda Nama Pemohon bahwa nama SELLYWATIE dengan nama SILIWATI adalah satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MUTI ANDAYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Penanggungan RT.007 RW.022 Kel/Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab.Pasuruan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan menyatakan nama dari Siliwati dan Sellywatie adalah orang yang sama;
 - Bahwa nama Pemohon yang salah tersebut tertera di Kutipan Penetapan Perkara Perdata No : 39/Pdt./1986 Perm. tertulis **SILIWATI** diganti menjadi **SELLYWATIE** sesuai dengan KTP NIK 3514125108630001, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-31082023-0017, dan Kartu Keluarga No: 3514120101980321 (baris 1 Kolom 1 dan baris 2 kolom 17);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama cina E SIANG kemudian diterbitkan penetapan perubahan menjadi nama Indonesia menjadi SILIWATI;
- Bahwa didalam KTP dan KK Pemohon tercatat atas nama SELLYWATIE;
- Bahwa benar orang yang bernama SILIWATI dan SELLYWATIE adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan pengurusan Paspor dan juga untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan untuk memperbaiki identitasnya tersebut untuk keperluan kesamaan identitasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REYNALDO INDRAJAYA TAIP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Penanggungan RT.007 RW.022 Kel/Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab.Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan menyatakan nama dari Siliwati dan Sellywatie adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang salah tersebut tertera di Kutipan Penetapan Perkara Perdata No : 39/Pdt./1986 Perm. tertulis **SILIWATI** diganti menjadi **SELLYWATIE** sesuai dengan KTP NIK 3514125108630001, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-31082023-0017, dan Kartu Keluarga No: 3514120101980321 (baris 1 Kolom 1 dan baris 2 kolom 17);
- Bahwa Pemohon memiliki nama cina E SIANG kemudian diterbitkan penetapan perubahan menjadi nama Indonesia menjadi SILIWATI;
- Bahwa didalam KTP dan KK Pemohon tercatat atas nama SELLYWATIE;
- Bahwa benar orang yang bernama SILIWATI dan SELLYWATIE adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan pengurusan Paspor dan juga untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan untuk memperbaiki identitasnya tersebut untuk keperluan kesamaan identitasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menyamakan nama Pemohon yang bernama SELLYWATIE adalah orang yang sama dengan SILIWATI;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat SELYYWATIE, sedangkan didalam Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/1986 Perm, nama Pemohon tercatat SILIWATI, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin meminta agar dapat dinyatakan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Kartu tanda Penduduk Pemohon serta didalam Penetapan tersebut adalah merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. MUTI ANDAYANI, dan 2. REYNALDO INDRAJAYA TAIP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas Pemohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocoopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan bukti surat Pemohon bertanda P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Kejapanan Kabupaten Pasuruan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kab.Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Bil



permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda bertanda P.1 berupa Fotocoopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama SELLYWATIE, sedangkan dalam bukti P.4 berupa fotocopy Akta Cerai Pemohon dan , P.7, berupa Kutipan berupa Kutipan Penetapan, tercatat atas nama SILIWATI, selain itu berdasarkan bukti tertanda P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Kejawanan Kecamatan Gempol Kab.Pasuruan yang menerangkan bahwa orang yang bernama SELLYWATIE lahir di NGANJUK pada tanggal 11-08-1963 adalah sama dengan orang yang bernama SILIWATI lahir di NGANJUK pada tanggal 11-08-1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Kejawanan Kecamatan Gempol Kab.Pasuruan yang menerangkan bahwa orang yang bernama SELLYWATIE lahir di NGANJUK pada tanggal 11-08-1963 adalah sama dengan orang yang bernama SILIWATI lahir di NGANJUK pada tanggal 11-08-1963 diketahui bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat SELLYWATIE merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama SILIWATI yang tercatat dalam Penetapan Nomor : 39/Pdtp/1986 Perm milik Pemohon dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon serta Akta nikah milik Pemohon, disamping itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa SELLYWATIE lahir di NGANJUK pada tanggal 11-08-1963 adalah sama dengan orang yang bernama SILIWATI lahir di NGANJUK pada tanggal 11-08-1963 ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama SELLYWATIE dan SILIWATI adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa benar nama SELLYWATIE yang terdapat pada bukti Pemohon tertanda P-7 berupa Kutipan Penetapan, adalah orang sama dengan SILIWATI yang terdapat dalam bukti Tertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar kedua nama tersebut adalah merupakan orang yang sama. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama Pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa nama SELLYWATIE dan SILIWATI dan orang yang sama, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yang bernama **SELLYWATIE** yang tertera di KTP NIK 3514125108630001, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-31082023-0017, Kartu Keluarga No: 3514120101980321 (baris 1 Kolom 1 dan baris 2 kolom 17) dengan nama **SILIWATI** yang tertera di Kutipan Penetapan Perkara Perdata No : 39/Pdt./1986 Perm. adalah satu orang yang sama dan nama selanjutnya yang dipakai adalah **SELLYWATIE**;



3. Memerintahkan Pemohon agar segera melepaskan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRIALI EBOH, S.H,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|---------------|
| 1. PDF | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK | :Rp.75.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.800,- |
| 4. PNBP | :Rp.10.000,- |
| 5. Sumpah | :Rp.50.000,- |
| 6. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah : Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);